


**KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPR
DALAM KASUS PERMINTAAN TAMBAHAN
KUOTA IMPOR DAGING SAPI**

**(STUDI KASUS NO. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST JO.
NO. 14/PID/TPK/2014/PT.DKI JO. NO. 1195 K/Pid.Sus/2014)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum**




**Disusun oleh:
Mario Chrisma Yudhantara
14.C1.0106**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPR DALAM
KASUS PERMINTAAN TAMBAHAN
KUOTA IMPOR DAGING SAPI
(STUDI KASUS NO. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST JO.
NO. 14/PID/TPK/2014/PT.DKI JO. NO. 1195 K/Pid.Sus/2014)**



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : Mario Chrisma Yudhantara

NIM: 14.C1.0106

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 19 Oktober 2018

Dosen Penguji:

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Pada tanggal : 25 OCT 2018



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul:Kajian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota DPR dalam Kasus Permintaan Tambahan Kuota Impor Daging Sapi (Studi Kasus No. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST jo. NO. 14/PID/TPK/2014/PT.DKI jo. No. 1195K/Pid.Sus/2014) ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Semarang, 25 Oktober 2018

METERAI
TEMPEL
Rp 6000
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(MARTO CHRISMA RUDHANTARA)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Fake It Until You Make It”



Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Tuhan Yesus;

Kedua Orang Tuaku terkasih;

Kakak-kakakku terkasih;

Teman-temanku; dan

Almamater tercinta.

PRAKATA

Puji Tuhan Penulis panjatkan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat anugerah-Nya dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPR DALAM KASUS PERMINTAAN TAMBAHAN KUOTA IMPOR DAGING SAPI (STUDI KASUS NO. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST JO. NO. 14/PID/TPK/2014/PT.DKI JO. NO. 1195 K/Pid.Sus/2014)”** dengan baik. Penulisan hukum ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bidang Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Dalam penulisan hukum ini, Penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Tuhan Yesus Kristus;

2. Kedua Orangtua saya Papa tersayang Ir. Sapto Kristiadi (Almarhum) dan Mama tercinta Suhelmi Mabara, B.Sc. serta kedua kakak saya Imaniar Putri Raesa, S.P. dan Maria Clara Chrisantini, S.Farm., Apt. Terimakasih sudah memberikan semangat, doa dan dukungannya kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC, selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang;
4. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih banyak untuk waktu luang, kesabaran, masukan serta nasihat yang diberikan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi dari awal hingga selesainya penulisan hukum ini;
5. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali dan selaku Ka. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Terimakasih atas waktu, perhatian dan kebaikan selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Seluruh Civitas Akademika beserta staf pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Katolik Universitas Soegijapranata;
7. Seluruh Karyawan/wati Universitas Katolik Soegijapranata;
8. Bapak Andi Astara, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian;

9. Bapak Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu Penulis mendapatkan data saat melakukan penelitian;
10. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai Ahli Hukum Pidana yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian;
11. Savira Dita Setiawati, S.H. yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada Penulis sehingga terpompa semangatnya dan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih atas kasih sayang dan doanya.
12. Teman-temanku di grup TIM GM yang terkadang merepotkan: Agus, Bima, Arie, Renzho, Yudhi, Kucret, Reza, Adam, Gedeh, Markus, Fahmi. Terimakasih telah menjadi sahabat sejati selama menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi;
13. Teman-teman kosan Natan, Alan, Habib, Kukuh, Aufar, Indra, Dani, Mekel, Dawa, Azmi dan juga Oksha. Terimakasih atas sedikit gangguan yang diberikan pada penulis saat sedang fokus mengerjakan penulisan hukum ini;
14. Teman-teman KKN Desa Surokonto Wetan Agustus 2017 terkhusus Kelompok 65, terimakasih atas kerjasamanya selama kurang lebih 21 hari untuk berinteraksi dengan masyarakat desa dan mencapai nilai A.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Angkatan 2014.

Terima kasih sebesar-besarnya untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan dari Tuhan.

Demikian penulisan hukum ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Apabiladalam periode Penulisan Skripsi ini Penulis telah melakukan kesalahan, maka Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya Penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.



ABSTRAK

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan isi putusan, dasar pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi yang dilakukan oleh anggota DPR dalam kasus korupsi permintaan tambahan kuota impor daging sapi.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana data yang dijadikan dasar penelitian bertolak pada bahan-bahan hukum tertulis berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan. Secara spesifik, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan terhadap isi (*content*) dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus atau tema yang diangkat dalam penelitian serta hasil wawancara dengan narasumber.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus kasus yang diangkat, Majelis Hakim dalam setiap tingkat peradilan menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut murni berdasarkan pada bukti-bukti serta fakta yang muncul saat persidangan. Adapun status Terdakwa yang merupakan Anggota DPR, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dan menjadikan faktor tersebut sebagai hal yang memberatkan dalam memberikan *punishment* (hukuman) bagi Terdakwa. Adapun Mahkamah Agung juga memberikan pidana tambahan mencabut Hak Politik Terdakwa yang tidak ditemukan dalam Putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mulai dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi pada dasarnya semakin memberatkan hukuman bagi Terdakwa. Adapun putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara lebih mirip dengan tuntutan awal yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 18 Tahun Penjara.

Adapun saran yang diberikan adalah untuk pidana tambahan pencabutan hak politik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi seharusnya UU PTPK menetapkan ketentuan dan standarisasi yang jelas mengenai ambang batas dapat dikenakannya hukuman ini bagi pelaku korupsi.

Kata kunci: Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi, anggota DPR

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Putusan Pengadilan.....	17

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus	20
C. Pengertian Tindak Pidana	23
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
E. Tindak Pidana Korupsi	35
F. Pertanggungjawaban Pidana Kasus Korupsi	44
G. Penyertaan (Deelneming)	47
H. Teori Pidanaan dan Jenis-Jenis Pidana	49
I. DPR	52
J. Penyalahgunaan Kewenangan	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Posisi Kasus	63
B. Dasar Pertimbangan dan Penerapan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota DPR terkait Permintaan Tambahan Kuota Impor Daging Sapi ..	74
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Diberikan oleh Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota DPR terkait Permintaan Tambahan Kuota Impor Daging Sapi	153
BAB IV PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	167

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Putusan yang diberikan di Tingkat I, PT dan MA..... 152

Tabel 3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....157

